



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 2 Nopember 1972, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Belawang, 29 Mei 1979, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj tanggal 5 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di banjarmasin pada tanggal 23 Juni 2011 di hadapan Penghulu bernama xxx dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama xxx karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj



uang Rp. 25.000,00 dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Banjarmasin, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 01 Mei 2012;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena tidak memiliki identitas diri sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



*Primair*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 23 Juni 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Subsida*

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Penetapan *ex aequo et bono* yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 5 Januari 2022 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan dalam uraian posita dan petitum perihal tempat pernikahan para Pemohon dari yang semula dilaksanakan di Banjarmasin diperbaiki menjadi di Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah

*Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj*



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Salinan Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bumi Harapan RT. 09 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak Tahun 2005;
- Bahwa Istri Saksi adalah Keponakan dari Istri xxx, Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan pada bulan Juni 2011
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II di daerah Banjarmasin, namun saksi tidak masuk dalam majelis akad nikah dan berada di teras rumah karena saksi menyupiri xxx dan rombongan untuk menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama xxx bin xxx karena Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxx telah meninggal dunia,



yang kemudian xxx bin xxx mewakilkan kepada Penghulu Kampung bernama xxx;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah xxx dan xxx, keduanya beragama islam dan sudah baligh;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan secara sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 anak perempuan yang lahir setelah pernikahan bawah tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah di bawah tangan;

2. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 12 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga Pemohon II sejak tahun 1999;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan di bawah tangan sekitar 10 tahun yang lalu di Sepaku;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxx bin xxx karena Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxx telah meninggal dunia, yang kemudian diwakilkan kepada Penghulu yang bernama xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bersama xxx, kami berdua beragama Islam dan sudah baligh;
- Bahwa yang diserahkan Pemohon I sebagai mahar kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, telah dikaruniai 1 (satu) anak, perempuan, lahir setelah pernikahan di bawah tangan, sedang Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan dikarenakan Pemohon I saat itu tidak memiliki data kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah di bawah tangan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2011 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj tertanggal 5 Januari 2022, Juru Sita tersebut telah

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan di Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxx bin xxx karena Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxx telah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada xxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) - (P.3) dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) - (P.3) setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 289 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, karenanya para Pemohon dapat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dihubungkan dengan bukti surat (P.3) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 2 Nopember 1972 yang pada saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juni 2011, Pemohon I berusia 38 tahun, sehingga dengan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dinyatakan terbukti bahwa usia Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II telah berusia lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat (P.3) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 29 Mei 1979 yang pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 23 Juni 2011, Pemohon II berusia 32 tahun, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa usia Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I telah berusia lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), mereka pula memberikan keterangan di depan persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menghadiri pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II meskipun tidak berada di dalam Majelis akad nikah, yang mana saksi sekaligus mengantar kakak kandung Pemohon II yang bertindak wali nikah Pemohon II, Kakak Kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia untuk kemudian mewakilkan hak sebagai wali nikah Pemohon II kepada xxx, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxx dan Budino, keduanya beragama Islam dan baligh, dengan adanya mas kawin namun saksi lupa bentuknya, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan pernikahan, atas pernikahan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak 1 (satu) perempuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxx bin xxx yang kemudian diwakilkan kepada xxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan saksi sendiri sedangkan mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa alat sholat, Pemohon I masih berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 23 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 38 tahun sedangkan Pemohon II berusia 32 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxx bin xxx;
- Bahwa akad perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxx dan xxx yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar perkawinan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status perkawinan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (rechterlijke ground) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj



undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami dan (b) calon istri bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana pelaksanaannya sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan diwakilkan kepada xxx, sesuai pula dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :



*Artinya : “Tiap-tiap sesuatu yang pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan”.*

Hal mana melaksanakan taukil wali, pihak *muwakkil* dalam hal ini xxx bin xxx merupakan Kakak Kandung Pemohon II yang mempunyai hak wali sebab nasab dengan Pemohon II, sedangkan pihak *wakil* telah memenuhi syarat sebagai wali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (d) dua orang saksi ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh serta hadir langsung dalam akad nikah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (e) ijab dan kabul telah dilaksanakan secara Islam dengan mahar uang dibayar tunai, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah telah terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, dan oleh karenanya, perkawinan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat diistibatkan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Majelis berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat perkawinan tersebut dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 5

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan di Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 23 Juni 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Hakim Anggota,

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. Karani Kutni**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. Pengumuman	Rp	100.000,00
5. PNB	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.020.000,00</b>
(satu juta dua puluh ribu rupiah)		